



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

Nama lengkap	: ASEP SUKMANI Als ASEP Bin MASNEN;
Tempat lahir	: Embong Ijuk;
Umur/tanggal lahir	: 22 tahun / 5 September 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Polri pada tanggal 28 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **JELISON PURBA, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum Pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti UNIB Cabang Curup berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph tanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kph tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kph tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUKMANI Als ASEP Bin MASNEN bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SUKMANI Als ASEP Bin MASNEN berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna kebiru-biruan;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru merek TWINKLE;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan motif kupu-kupu;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk SAMSUNG GALAXY berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ASEP SUKMANI Als ASEP Bin MASNEN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam rentang waktu tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN pergi ke pondok kebun yang berada di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN mengikuti Terdakwa menuju kebun dengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di pondok kebun lalu Terdakwa dan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN masuk ke dalam pondok, ketika Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN sedang berada di dapur lalu Terdakwa memanggil Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan berkata "*Dek siko dulu, kakak ado kendak, kakak ndak ngasihkan HP kek duit, kakak ko disuruh kek HARUN untuk ngacuki kau maaf nian dek kakak khilaf kak jugo baru putus kakak ndak ngasih apo bae demi kau*" lalu Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuka pakaiannya kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN ke atas kasur lalu memegang payudara serta mencium pipi Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu Terdakwa menggerak-gerakkan dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 6 (enam) menit setelah itu Terdakwa dan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa pada kelang waktu 1 (satu) bulan dari kejadian pertama sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang pada saat Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN sedang berada di pondok kebun lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan kedua tangannya lalu Terdakwa berkata "*Dek kelak dulu ke kebun*" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN untuk masuk ke dalam pondok kebun kemudian Terdakwa menutup pintu pondok lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dan membuka celana Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celananya sebatas lutut lalu membaringkan badan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN di atas lantai pondok kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN sambil meremas payudara Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dan mencium pipi Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu Terdakwa menggerak-gerakkan dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 6 (enam) menit hingga spermanya keluar lalu Terdakwa membuang spermanya diluar vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN masih berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Mei 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang.;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang No. 353/ 410 / VR / 1.1 tanggal 28 November 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selaput dara robek lama arah jam 3, 6, 9, sudah sampai dasar dengan kesimpulan telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ASEP SUKMANI Als ASEP Bin MASNEN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam rentang waktu tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN pergi ke pondok kebun yang berada di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN mengikuti Terdakwa menuju kebun dengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di pondok kebun lalu Terdakwa dan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN masuk ke dalam pondok, ketika Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN sedang berada di dapur lalu Terdakwa memanggil Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan berkata "*Dek siko dulu, kakak ado kendak, kakak ndak ngasihkan HP kek duit, kakak ko disuruh kek HARUN untuk ngacuki kau maaf nian dek kakak khilaf kak jugo baru putus kakak ndak ngasih apo bae demi kau*" lalu Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu Terdakwa membuka pakaiannya kemudian Terdakwa merebahkan badan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN ke atas kasur lalu memegang payudara serta mencium pipi Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu Terdakwa menggerak-gerakkan dengan cara memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 6 (enam) menit setelah itu Terdakwa dan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa pada kelang waktu 1 (satu) bulan dari kejadian pertama sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang pada saat Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN sedang berada di pondok kebun lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan kedua tangannya lalu Terdakwa berkata "Dek kelak dulu ke kebun" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN untuk masuk ke dalam pondok kebun kemudian Terdakwa menutup pintu pondok lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dan membuka celana Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celananya sebatas lutut lalu membaringkan badan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN di atas lantai pondok kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN sambil meremas payudara Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dan mencium pipi Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu Terdakwa menggerak-gerakkan dengan cara memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 6 (enam) menit hingga spermanya keluar lalu Terdakwa membuang spermanya diluar vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN masih berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Mei 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang.;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang No. 353/ 410 / VR / 1.1 tanggal 28 November 2018 terdapat selaput dara robek lama arah jam 3, 6, 9, sudah sampai dasar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN**, dibawah umur dan tidak disumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dalam rentang waktu pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada kelang waktu 1 (satu) bulan dari kejadian pertama sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada tahun 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kejadian keenam terjadi pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN adalah mencium pipi, meremas payudara, menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke celana dalam Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) menit hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa membuang spermanya diluar vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN agar dapat melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan cara memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN masih berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa tersebut, Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN pernah disetubuhi oleh Saudara HARUN dan Saudara JOSE;



- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi oleh Saudara HARUN dan Saudara JOSE;
 - Bahwa Terdakwa pernah merekam persetubuhan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan Saudara HARUN melalui handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa keberatan antara lain :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah merekam persetubuhan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan Saudara HARUN melalui handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi oleh Saudara HARUN dan Saudara JOSE;
 - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi **DEWI MELIYAWATI Binti JASMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
 - Bahwa tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN terjadi dalam rentang waktu pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2018;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN yang menyampaikan bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, Saudara HARUN, dan Saudara JOSE;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara merayu dan membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan alasan Terdakwa akan memberikan sejumlah uang dan



handphone kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RISKA PUSPA SARI Binti MASNEN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa dan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN terjadi dalam rentang waktu pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2018;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian tersebut ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN yang menyampaikan bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, Saudara HARUN, dan Saudara JOSE;

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara merayu dan membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan alasan Terdakwa akan memberikan sejumlah uang dan handphone kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SUBAIDAH Als BAIDAH Binti MUHAMMAD SULTAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa dan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN terjadi dalam rentang waktu pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN yang menyampaikan bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, Saudara HARUN, dan Saudara JOSE;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara merayu dan membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan alasan Terdakwa akan memberikan sejumlah uang dan handphone kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **MASNEN Als SENEN Bin JAILANI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bapak kandung dari Terdakwa dan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN terjadi dalam rentang waktu pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN yang menyampaikan bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, Saudara HARUN, dan Saudara JOSE;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara merayu dan membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNEN dengan alasan Terdakwa akan memberikan sejumlah uang dan handphone kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN tersebut pada rentang waktu pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut sebanyak 6 (enam) kali terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN pada saat melakukan persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat menyetubuhi Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN adalah mencium pipi, meremas payudara, menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke celana dalam Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN agar dapat melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merekam persetujuan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan Saudara HARUN melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi oleh Saudara HARUN dan Saudara JOSE;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa membantah keterangan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah merekam persetujuan Anak Korban DEWI dan Saudara HARUN melalui handphone milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban DEWI telah disetubuhi oleh Saudara HARUN dan Saudara JOSE, maka Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Saksi-saksi yang memeriksa Terdakwa pada tingkat penyidikan (Saksi Verbal Lisan) sebagai berikut :

1. Saksi **LOLA WINANDA G.,SH.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Kepahiang Unit PPA;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak Penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, keterangan Terdakwa pada saat penyelidikan awalnya Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan persetujuan maupun pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN karena disuruh oleh Saudara HARUN, namun pada saat tingkat penyidikan keterangan Terdakwa berubah, dan pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan persetujuan maupun pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN karena kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk Saudara HARUN dan Saudara JOSE pada saat ini masih dalam tahap penyelidikan karena tidak cukup alat bukti untuk menetapkan Saudara HARUN dan Saudara JOSE sebagai Terdakwa;



- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **ANGGA PRATAMA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Kepahiang Unit PPA;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan dari Terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak Penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, keterangan Terdakwa pada saat penyelidikan awalnya Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan maupun pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN karena disuruh oleh Saudara HARUN, namun pada saat tingkat penyidikan keterangan Terdakwa berubah, dan pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan maupun pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN karena kemauan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa untuk Saudara HARUN dan Saudara JOSE pada saat ini masih dalam tahap penyelidikan karena tidak cukup alat bukti untuk menetapkan Saudara HARUN dan Saudara JOSE sebagai Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **DIINAH RAHAYU UTARI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Kepahiang Unit PPA;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan dari Terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak Penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, keterangan Terdakwa pada saat penyelidikan awalnya Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan maupun pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN karena disuruh oleh Saudara HARUN, namun pada saat



tingkat penyidikan keterangan Terdakwa berubah, dan pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan persetujuan maupun pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN karena kemauan Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk Saudara HARUN dan Saudara JOSE pada saat ini masih dalam tahap penyelidikan karena tidak cukup alat bukti untuk menetapkan Saudara HARUN dan Saudara JOSE sebagai Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna kebiru-biruan;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru merek TWINKLE;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan motif kupu-kupu;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk SAMSUNG GALAXY berwarna putih;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 353/410/VR/1.1 tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. SAZILI, Sp.Og ditemukan selaput dara robek lama arah jam 3,6,9 sudah sampai dasar dan dengan kesimpulan telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh lagi;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEWI JULAIHA Nomor 1708-LT-30122011-0033 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA lahir pada tanggal 17 Mei 2004, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN masih berusia 12 (dua belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dalam rentang waktu pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada kelang waktu 1 (satu) bulan dari kejadian pertama sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada tahun 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian keenam terjadi pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN adalah mencium pipi, meremas payudara, menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke celana dalam Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) menit hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



membuang spermanya diluar vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN agar dapat melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan cara memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa tersebut, Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN pernah disetubuhi oleh Saudara HARUN dan Saudara JOSE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi oleh Saudara HARUN dan Saudara JOSE;
- Bahwa Terdakwa pernah merekam persetubuhan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan Saudara HARUN melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN menceritakan kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara HARUN, dan Saudara JOSE kepada sepupu Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN yaitu Saksi DEWI MELIYAWATI BINTI JASMAN dan kepada kakak kandung Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN yaitu Saksi RISKA PUSPA SARI BINTI MASNEN;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat menyetubuhi Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/410/VR/1.1 tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. SAZILI, Sp.Og ditemukan selaput dara robek lama arah jam 3,6,9 sudah sampai dasar dan dengan kesimpulan telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh lagi;
- Bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEWI JULAIHA Nomor 1708-LT-30122011-0033 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA lahir pada tanggal 17 Mei 2004, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN masih berusia 12 (dua belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis Hakim dapat memilih langsung dari Surat Dakwaan yang sekiranya terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN agar dapat melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan cara memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” (*Hijdie*) disini adalah barang siapa atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **ASEP SUKMANI Als ASEP Bin MASNEN**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Azas–azas Hukum Pidana menurut pendapat Prof. MOELYATNO, SH yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia buat, dan harus mengetahui pula apa yang ia buat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN merupakan kehendak yang diarahkan pada



terwujudnya perbuatan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan dalam keadaan sadar dikarenakan Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa menghendaki apa yang ia buat, dan mengetahui pula apa yang ia buat beserta akibatnya, karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menyebabkan selaput dara Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN robek, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SR. Sianturi dalam buku Tindak Pidana Di KUHP dan Penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan tersebut, padahal tidak lain daripada kebohongan, serta yang dimaksud dengan bujuk rayuan adalah sebuah tindakan baik disertai maupun tidak disertai ucapan yang mempengaruhi agar melakukan keinginan si petindak;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana objek utamanya adalah anak, sehingga unsur anak dalam pembuktian Pasal yang didakwakan adalah sangat penting dan merupakan kata kunci dari Undang-Undang ini;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan sebagai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN pada saat terjadinya persetubuhan tersebut masih berusia 12 (dua belas) Tahun dan masih termasuk usia belum dewasa/anak-anak dihubungkan dengan bukti surat yang yang terlampir dalam berkas perkara atas nama **ASEP SUKMANI Als ASEP Bin MASNEN** berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEWI JULAIHA Nomor 1708-LT-30122011-0033 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA lahir pada tanggal 17 Mei 2004, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN masih berusia 12 (dua belas) Tahun;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki- laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dalam rentang waktu pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada kelang waktu 1 (satu) bulan dari kejadian pertama sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada tahun 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pondok kebun yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian keenam terjadi pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN adalah mencium pipi, meremas payudara, menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke celana dalam Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) menit hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa membuang spermanya diluar vagina Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN agar dapat melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan cara memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN;
- Bahwa Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN menceritakan kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saudara HARUN, dan Saudara JOSE kepada sepupu Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN yaitu Saksi DEWI MELIYAWATI Binti JASMAN dan kepada kakak kandung Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN yaitu Saksi RISKA PUSPA SARI Binti MASNEN;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/410/VR/1.1 tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. SAZILI, Sp.Og ditemukan selaput dara robek lama arah jam 3,6,9 sudah sampai dasar dan dengan kesimpulan telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa tentang lama dan jenis pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, merupakan pemikiran pembuat Undang-Undang sesuai dengan arah politik hukum Negara khususnya dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila terhadap anak sebagai masa depan sebuah bangsa adalah perbuatan yang sesuai dengan politik hukum yang dipilih oleh pembuat Undang-Undang sebagai perbuatan yang pantas diganjar dengan hukuman berat dimana salah satu caranya adalah dengan cara pembuat Undang-Undang menetapkan adanya ancaman pidana penjara yang tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dan sebagai kakak kandung dari Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan, menjaga kehormatan Anak Korban DEWI

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN serta harus menjaga norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Korban adalah adik kandung Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pidana denda dengan besaran sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru merek TWINKLE;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan motif kupu-kupu;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dan terhadap barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang menimbulkan kenangan pahit bagi diri Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN yang menyebabkan Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN masih mengalami trauma, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna kebiru-biruan;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk SAMSUNG GALAXY berwarna putih;

Terhadap barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN, dan handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam persetujuan antara Anak Korban DEWI JULAIHA Als DEWI Binti MASNEN dengan Saudara HARUN, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SUKMANI Als ASEP Bin MASNEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna kebiru-biruan;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru merek TWINKLE;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan motif kupu-kupu;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk SAMSUNG GALAXY berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019**, oleh **IRWIN ZAILY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AKHMAD TRI HABIBI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **IQBAL MAHARRAM, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh **JELISON PURBA, SH.**, selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kph



YULIA MARHAENA, S.H.,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,

YONGKI, S.H.,

Panitera Pengganti,

AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,